**PENGARUH KEADILAN TARIF PAJAK DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP UPAYA MEMINIMALISASI TERJADINYA *TAX EVASION***
**(Survei Pada 8 KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I)**

**Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak**

**Disusun oleh:**
**IRLY TWISTIAN SILVANI**
**NIM. 21111145**

***ABSTRACT***

*A phenomenon that occurs is set tax rates have not been fair, the quality of the examination is not optimal, because there are still many obstacles in the process, and many cases of tax evasion committed by taxpayer.*

*This research was conducted at 8 Small Taxpayer Offices at West Java I Regional Office of Region. This study aims to analyze and assess the effect of the tax rate justice and quality of tax audits in an effort to minimize the occurrence of tax evasion.*

*This type of research is classed as quantitative research. The population in this study was 75 tax inspectors with a sample of 43 tax inspectors. Mechanical sampling random sampling. The technique of collecting data using questionnaires distributed directly to the tax inspector as respondents. The method used in this research is descriptive and verification method. Data were analyzed using Structural Equation Model with Partial Least Square approach uses software SmartPLS 2.0.*

*Results of this study prove that justice tax rate effect in minimizing the occurrence of tax evasion. While the quality of tax audits tax effect in minimizing the occurrence of both justice evasion. The better justice tax rates, and the quality of tax audits will result in improvements in the effort to minimize the occurrence of tax evasion.*

*Keywords: Tax Rate Justice, Tax Audi Quality, Tax Evasion.*

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang penelitian

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap Wajib Pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana Wajib Pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin, bahkan sampai dengan menghindari pajak tersebut (Rahman, 2013).

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (unlawful) yang berlaku disebut *Tax Evasion*, yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut (Masri, 2012:1). *Tax evasion* merupakan masalah bagi sebagian besar pemerintah (Hamidreza Vakilifard, 2012). *Tax evasion* ini merupakan sebuah fenomena pajak yang ada di seluruh dunia (Jan Hanousek, et al , 2008).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (loopholes), sehingga

dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan (Rahman, 2013). Hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat Wajib Pajak berpikir untuk menggelapkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142). Usaha Wajib Pajak dapat dilihat dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:147). Kemudian usaha lainnya adalah memperkecil jumlah laporan, memalsukan dokumen, dan meminimalkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:148). Beberapa alasan lain yang membuat Wajib Pajak berusaha menggelapkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142).

Fenomena mengenai *tax evasion* yaitu adanya modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Modusnya antara lain memungut pajak tapi tidak menyetor, faktur pajak fiktif, hingga kasus suap pajak yang menyebabkan potensi kerugian Negara mencapai Rp 266,9 milyar. Faktur pajak fiktif merupakan modus yang paling sering digunakan. Pada tahun 2014 ada sekitar 499 Wajib Pajak yang kedapatan menggunakan faktur pajak fiktif, nilainya mencapai Rp 696 milyar (Yuli Kristiyono, 2015). Menurut (Ayi Miraj Shiddiq, 2015) tindakan penggelapan pajak yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain dengan cara Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena Wajib Pajak tidak punya itikad baik untuk membayar pajak, tidak ingin penghasilannya berkurang akibat membayar pajak, menganggap uang pajak dikorupsi, serta tidak percaya dengan pengelolaan uang pajak.

Tarif pajak menjadi salah satu alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak, Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak. Wajib Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2013:17).

Gunadi (2013) menilai tarif pajak di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) orang pribadi di Indonesia mencapai 30%, sementara di Singapura sebesar 17% dan Malaysia 28%. Tingginya tarif pajak tersebut bisa menyebabkan melemahkan daya saing industri dan penerimaan pajak. Senada dengan Gunadi, menurut Doni M. Siregar (2015) penetapan tarif yang terlalu tinggi membuat Wajib Pajak tidak mau membayar pajak dan belum tentu Wajib Pajak mampu membayar kewajiban perpajakannya. Fenomena mengenai tarif pajak yaitu adanya Wajib Pajak yang mengelak untuk membayar pajak karena dengan diberlakukannya tarif pajak progresif di Indonesia membuat Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan besar merasa keberatan karena semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi beban pajak yang harus

dibayar, sehingga Wajib Pajak dengan sengaja mengecilkan penghasilan yang dilaporkan (Ayi Miraj Shiddiq, 2015).

Salah satu upaya pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit)* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah dan menekan *tax evasion* (Jarunee Wonglimpiyarat, 2010). Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh para fiskus yang sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi *tax evasion* yang dilakukan Wajib Pajak (Stephana Dyah Ayu, 2011). Pemerintah berupaya dalam menangani kecurangan dalam perpajakan dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Aritonang, 2010:2).

Fenomena yang terjadi mengenai pemeriksaan pajak yaitu adanya kendala dalam proses pemeriksaan pajak dimana Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak memberikan dokumen-dokumen, data-data (bukti transaksi) serta keterangan lisan, Wajib Pajak tidak menghadiri panggilan pembahasan pemeriksaan, tetapi ketika terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) Wajib Pajak merasa keberatan dan melakukan complain, sedangkan seharusnya keberatan diajukan pada waktu proses pemeriksaan sehingga bisa didiskusikan. Pemeriksa kesulitan dalam mempelajari berkas Wajib Pajak, karena keterbatasan data yang tersedia. Selain itu, teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan belum terintegrasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan pajak, sehingga menghambat proses pemeriksaan (Ayi Miraj Shiddiq, 2015).

Sehubungan dengan fenomena-fenomena pada Keadilan Tarif Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan *Tax Evasion*, perlu adanya penelitian yang dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh Keadilan Tarif Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan *Tax Evasion*. Maka hasil pengamatan penulis akan dibahas dalam penelitian yang berjudul **Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion***

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikan, yaitu sebagai berikut:

1) Tarif pajak yang ditetapkan belum adil.
2) Kualitas pemeriksaan pajak yang belum optimal, dikarenakan masih banyaknya kendala dalam proses pemeriksaan.
3) Masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak..

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh keadilan tarif pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.*
2) Seberapa besar pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.*

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan (Sugiyono, 2013:282). Jadi berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran mengenai pengaruh pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* melalui pengumpulan data dengan melakukan pengujian empiris. Adapun tujan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh keadilan tarif pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*
2) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut Sugiyono (2013:305) merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat.

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kegunaan praktis atau *basic research* maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi maraknya tindakan *Tax Evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah *pada Tax Evasion* dapat diminimalisir dengan Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna adalah dengan menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kegunaan akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun berdasarkan teori yang telah dikumpulkan dan dikaji sebagai konsep dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan ilmu dengan cara memverifikasi apakah konsep mengenai pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Verifikasi dilakukan dengan cara pembuktian secara empiris ke lapangan. Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konep yang telah dikaji diharapkan dapat menunjukan bahwa *tax evasion* dipengaruhi keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak. Hasil pembuktian empiris ini merupakan pengembangan ilmu yang telah ada sebelumnya, yang menunjukan bahwa teori-teori yang dikumpulkan sebagai konsep penelitian ini merupakan bentuk pengetahuan penulis. Untuk menjadi ilmu maka semua konsep tersebut dibuktikan dengan pembuktian empiris sehingga sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa hasil penelitian mendukung konsep. Hasil penelitian ini dapat digunakan pula untuk menambah referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan teori untuk melakukan penelitian mengenai *tax evasion*.

## 2 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 1.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Keadilan Tarif Pajak

#### 2.1.1.1 Definisi Keadilan Tarif Pajak

Definisi keadilan tarif pajak menurut (Waluyo, 2013:17) menyatakan bahwa:

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Keadilan tarif pajak menurut Erly Suandy (2011:67) menyatakan bahwa:

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:66) mengemukakan bahwa:

Sistem perpajakan yang adil diterapkan adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah tarif yang sama.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa keadilan tarif pajak adalah perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam level yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah tarif yang sama.

### 2.1.2 Kualitas Pemeriksaan Pajak

#### 2.1.2.1 Definisi Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:91) Pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi Wajib Pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264) Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah:

> Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah tingkat baik atau buruknya hasil dari kegiatan pemeriksaan dalam hal pengawasan pelaksanaan system SAS yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

### 2.1.3 Definisi *Tax Evasion*

Menurut Widi Widodo, dkk (2010:45) *Tax Evasion* adalah:

Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya, yang semestinya kena pajak. Tindakan demikian dapat dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan fiskus pajak.

Pengertian *Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147),yaitu :

> Pengelakan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian *tax evasion* menurut M. Zain (2008:44) adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa *tax evasion* merupakan usaha Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus beban pajak dan merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Keterkaitan Keadilan Tarif Pajak dan *Tax Evasion*

Keterkaitan tarif pajak dan *tax evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) mengatakan bahwa penyebab *tax evasion* yaitu karena Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan.

Menurut Erly Suandy (2011:67) menyatakan bahwa:

> Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.

Didukung pula dengan penelitian Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion.* Hal ini mengindikasikan bahwa tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *tax evasion.*

### 2.2.2 Keterkaitan Kualitas Pemeriksaan dan *Tax Evasion*

Keterkaitan pemeriksaan pajak dan tax evasion menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245), mengungkapkan bahwa:

> Salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*),*tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan seperti *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Menurut Safri Nurmantu (2005:245) menjelaskan keterkaitan pemeriksaan pajak dengan *tax evasion* sebagai berikut:

> Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalangi-halangi Wajib Pajak melakukan *tax evasion*,baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga meraka akan berusaha patuh.

Didukung pula dengan penelitian Stephana Dyah Ayu (2011) menyimpulkan bahwa Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion.*

## 2.1 Hipotesis

Definisi hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2013:110) berdasarkan arti katanya, hipotesis berasal dari 2 penggalan kata "*hypo*" yang artinya dibawah, dan "*thesa*" yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis merupakan suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji (di bawah kebenaran). Sedangkan definisi hipotesis menurut Husein Umar (2011:10) adalah sebagai berikut:

> Hipotesis merupaka anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki, yang berguna dalam hal membantu peneliti menuntun jalan pikirannya untuk mencapai hasil penelitiannya.

Hipotesis menurut Nanang Martono (2014:67) adalah sebagai berikut:

> Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan.

Berdasarkan beberapa definisi hipotesis di atas, dapat dikatakan hipotesis adalah jawaban atau simpulan sementara terhadap suatu penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Dan berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_1$ : Keadilan tarif pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.*

$H_2$ : Kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.*

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian didefinisikan sebagai berikut:

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka metode penelitian dapat dikatakan sebagai atau cara ilmiah untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, dengan cara dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:27) menjelaskan penelitian kuantitatif sebagai berikut:

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya dengan disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verfikatif, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara keadilan tarif pajak, kualitas pemeriksaan pajak dan *tax evasion.*

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model*/SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator laten, dan kekeliruan pengukurannya.

### 3.2 Operasionalisasi Variabel

Sebelum mengadakan penelitian diperlukan operasionalisasi variabel untuk menentukan jenis, konsep, indikator yang terkait dalam penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara benar sesuai judul.

Dapat dikatakan, operasionalisasi variabel adalah penguraian atau mengidentifikasi variabel penelitian yang digunakan ke dalam sub dimensi atau indikator dan untuk menentukan skala penelitian. Konsep yang telah dioperasikan tersebut selanjutnya disebut variabel.

Tujuan utama dari opererasionalisasi adalah untuk mengukur variabel agar dapat menentukan indikator atau dimensi yang dapat menghubungkan konsep variabel penelitian dengan tepat. Identifikasi variabel-variabel yang digunakan penelitian ini agar dapat diperoleh data dan dilakukan analisis secara statistik adalah sebagai berikut:

**1) Variabel Bebas/*Independent Variable* ($X_1$ dan $X_2$ )**

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan variabel bebas (*Independent Variable)* adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keadilan tarif pajak ($X_1$) dan kualitas pemeriksaan pajak ($X_2$).

Variabel $X_1$ yaitu keadilan tarif pajak dapat dikatakan sebagai perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam level yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah tarif yang sama. (Waluyo, 2013:17, Erly Suandi, 2011:67, Siti Kurnia Rahayu, 2010:66).

Agar konsep ini dapat dioperasionalisasikan maka ditetapkan dengan indikator untuk ukuran variabel keadilan tarif pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:65) yaitu kemampuan dalam membayar pajak dan keadilan yang dirasakan sama setiap wajib pajak atas tarif.

Variabel $X_2$ yaitu kualitas pemeriksaan pajak dapat dikatakan sebagai tingkat baik atau buruknya hasil dari kegiatan pemeriksaan dalam hal pengawasan pelaksanaan *system* SAS yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. (John Hutagaol, 2007:91, Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 264).

Agar konsep ini dapat diperasionalisasikan maka ditetapkan indikator untuk variabel kualitas pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286-196) yaitu pendidikan dan pelatihan, integritas pemeriksa, teknologi informasi, rasio pemeriksa WP, mempelajari berkas Wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, dan melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen.

**2) Variabel dependen/terikat (*dependent variable*) (Y)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax evasion* (Y). *Tax evasion* dapat dikatakan sebagai usaha Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus beban pajak dan merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan (Widodo, dkk, 2010:45, Siti Kurnia Rahayu, 2010:147, M. Zain, 2008:44).

Agar konsep ini dapat dioperasionalisasikan maka ditetapkan indikator untuk variabel *tax evasion* menurut M. Zain (2008:51) yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, dan berusaha menyuap fiskus.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan skala ordinal. dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi persyaratan-persyaratan tipe skala *Rating Scale*.

## 3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

### 3.3.1 Sumber Data

Telah dijelaskan bahwa dalam penelitian harus menggunakan data, maka data perlu dikelompok-kelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang

bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Pemeriksa Pajak pada 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulakan data primer yaitu dengan menggunakan metode suvei, dapat dikatakan metode survei merupakan metode atau cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan dari sejumlah individu atau sampel. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner untuk mengetahui tanggapan tentang variabel yang akan diteliti secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## 3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

### 3.4.1 Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, khususnya pada bagian pemeriksaan. Dengan alasan adanya keterbatasan dana dan waktu maka populasi yang diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I yang bertempat di kota Bandung. Dengan demikian maka populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 75 Pemeriksa Pajak pada 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

### 3.4.2 Penarikan Sampel

Pada penelitian ini, penulis hanya akan meneliti sebagaian dari populasi, maka penelitian ini perlu dilakukan penarikan sampel. Dapat dikatakan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Untuk menentukan berapa sampel yang akan diambil, maka dapat menggunakan beberapa teknik sampel atau teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* (sampel random atau sampel acak).

Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak pada 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I sebanyak 43 responden. Diambil dengan tingkat kepercayaan 10% karena hasil dari jumlah tersebut dapat mewakili Pemeriksa Pajak pada 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

### 3.4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah pada 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I.

## 3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, kemudian hasil data untuk dioalah ke dalam statistik. Penulis menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, kuesioner yang telah disusun diuji secara kuantitatif melalui uji validitas dan uji reabilitas.

### 3.5.1 Uji Validitas

Dapat dikatakan uji validitas adalah alat untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketepatan indikator yang diteliti oleh peneliti. Validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat *test* (kuesioner) dalam mengukur

secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan uji validitas penulis dapat mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya.

Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu keadilan tarif pajak, kualitas pemeriksaan pajak, dan *tax evasion*.

### 3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:43), reliabilitas adalah *Reliability is a characteristic of measurement concerned with acuracy, precision, and consistency.*

Berdasarkan definisi diatas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan. Setelah melakukan pengujian validitas butir pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method (Spearman–Brown Correlation)* Teknik Belah Dua.

## 3.6 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Penelitian dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion.* Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

### 3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis Verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*/SEM) dengan metode alternatif *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan software *SmartPLS 2.0.*

Menurut Imam Ghozali (2006:1), metode *Partial Least Square* (PLS) menjelaskan bahwa Model Persamaan Strukturan (*Structural Equation Modeling*/SEM) berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Merancang Model Pengukuran**

Model pengukuran (outer model) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest.* Untuk variabel laten Keadilan Tarif Pajak terdiri dari 2 variabel manifest. Kemudian variabel laten Kualitas Pemeriksaan Pajak terdiri dari 7 variabel manifest dan variabel laten Tax Evasion terdiri dari 5 variabel *manifest.*

**2) Merancang Model Struktural**

Model struktural (inner model) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak) Dan satu variabel laten endogen (*Tax Evasion*).

**3) Membangun Diagram Jalur**

Hubungan antar variabel pada diagram alur dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama.

**4) Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis**

Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi.

**5) Estimasi**

Pada tahapan ini nilai γ dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program Smart PLS. Dasar yang digunakan untuk dalam etimasi adalah *resampling* dengan *Bootstrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone.

**6) Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**

Uji kecocokan model pada *structural equation modeling* melalui pendekatan *partial least square* terdiri dari dua jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Setelah kita mendapatkan data dan mengolah data maka pengujian hipotesis akan sampai pada membuat kesimpulan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis maka hipotesis alternatih ($H_a$) diubah menjadi hipotesis nol ($H_0$) (Arikunto,2013:116). Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika thitung lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,1 sebesar 1,645.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *4.1* Pengaruh Keadilan Tarif Pajak Terhadap Upaya Meminialisasi Terjadinya *Tax Evasion*

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa nilai tstatistik = 8,844. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tkritis yang diperoleh dengan tingkat kesalahan 10% sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai tstatistik = 8,844 lebih besar dari nilai tkritis = 1,645. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil tersebut menyebutkan bahwa keadilan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.*

Hasil penelitian ini diketahui bahwa keadilan tarif pajak memberikan pengaruh sebesar 56,9% terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* dengan nilai korelasi sebesar 0,690 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang (*moderate correlation*) berada pada interval korelasi 0,20-0,40. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik keadilan tarif pajak, akan berdampak pada semakin baiknya upaya dalam meminimalisasi terjadinya *tax evasion.* Sedangkan sisanya sebesar 43,1% merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti faktor Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, dan kondisi lingkungan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

### 4.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminialisasi Terjadinya *Tax Evasion*

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa nilai tstatistik = 1,775 berada didaerah penolakan Ho (tstatistik > tkritis) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dalam upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.*

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 12,7% terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* dengan nilai korelasi 0,188 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sangat rendah (*slight correlation*). Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduannya adalah searah, artinya semakin baik kualitas pemeriksaan pajak akan berdampak pada semakin baiknya upaya dalam meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Sedangkan sisanya sebesar 87,3% merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti faktor *tax enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), *imposed penalties* (sanksi hukum), dan *tax amenities* (pengampunan pajak) (Eduardo M.R.A Engle, yang dikutip Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan hasil analisis penelitian, serta pembahasan mengenai pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* (Survei pada 8 Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Keadilan tarif pajak terbukti berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.* Masalah pada *tax evasion* terjadi karena keadilan tarif pajak yang belum adil, ditandai dengan :

   a) Kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih tergolong cukup rendah
   b) Tarif pajak yang ditetapkan kepada Wajib Pajak belum dirasakan adil.

2) Kualitas pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion.* Masalah pada *tax evasion* terjadi karena kualitas pemeriksaan pajak yang belum baik, ditandai dengan:

   a) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan masih kurang
   b) Kurangnya integritas pemeriksa pajak
   c) Teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan masih belum membantu
   d) Jumlah pemeriksa belum sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diperiksa
   e) Pemeriksa pajak masih mengalami dalam mempelajari berkas Wajib Pajak atau data yang dibutuhkan
   f) Pemeriksa pajak masih mengalami kesulitan dalam menganalisis SPT Wajib Pajak
   g) Adanya Wajib Pajak yang belum kooperatif dalam peminjaman buku, catatan dan dokumen.

### 5.2 Saran

#### 5.2.1 Saran Praktis

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* (Survei pada 8 Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan keadilan tarif pajak, maka dapat dilakukan dengan menetapkan beban pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak, serta lebih memberikan kepastian hukum, salah satunya di dalam UU KUP dengan cara melakukan penurunan beberapa tarif pajak serta penyederhanaan tarif pajak yang lebih memberikan rasa keadilan.
2) Untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada kualitas pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengadakan secara berkala pendidikan khusus bagi pemeriksa pajak seperti mengadakan workshop, brevet A/B dan menambah kapasitas diklat sebagai pelatih. Teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak harus selalu *up to date* atau selalu mengikuti perkembangan jaman serta teknologi informasi

tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan proses pemeriksaan, jumlah pemeriksa harus ditambah sehingga jumlah pemeriksa dapat sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diperiksa, menjalin komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak, memperketat perekrutan pegawai pajak khususnya pada bagian pemeriksa pajak dengan meningkatkan standar dalam perekrutan tersebut.

### 5.2.2 Saran Akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*

. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA


Anwar Nasution, 2008. BPK Bidik Setoran Pajak Perusahaan Besar. Melalui <http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10182&Itemid=48>. Korantempo. , 26 February 2008.

Azwar, S. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basuki Widodo. 2012. Sistem Pajak Indonesia Masih Rapuh. Melalui <http://babel.antaranews.com/berita/9238/sistem-pajak-indonesia-masih-rapuh>

Bora Darussalam. 2014. Pajak Kurang Optimal, Ini Alasannya. Melalui <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/12/240932/penerimaan-pajak-kurang-optimal-ini-alasannya>

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2006. Business Research Methods, Edisi ke-8, McGraw Hill, New York.

Chris Barker, Nancy Pistrang & Robert Elliot (2002). Research Methods in Clinical Psychology (2nd ed.). John Wiley & Sons, LTD Chichester England.

Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata.

E. Sumaryono. 2012. Etika Profesi Hukum Edisi 7. Yogyakarta: Kanisius.

Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Erwan, Dyah Ratih. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.

Fuad Rahmany. 2013. Dirjen Pajak Keluhkan Minimnya Petugas Pajak. Melalui <http://www.beritasatu.com/makro/118299-dirjen-pajak-keluhkan-minimnya-petugas-pajak.html>

----------. 2014. Direktorat Buru Kelompok Pegawai Pemeras WP. Melalui <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/09/087569117/Direktorat-Pajak-Buru-Kelompok-Pegawai-Pemeras-WP>

----------. 2014. Banyak Orang Kaya Ngemplang Pajak. Melalui <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/27/087588437/Fuad-Rahmany-Banyak-Orang-Kaya-Ngemplang-Pajak>

Gunadi, 2013. Tarif Pajak Masih Tinggi. Melalui <http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=300&t=Prof.Gunadi, Tarif Pajak Masih Tinggi&kat=perpajakan>

Hair, J.F., Anderson, R.E., Thatam, R.L., & Black, W.C. 1995. Multivariate Data Analysis With Reading, 4th Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Hamdireza Vakilifard, et.al.2012. Tax Evasion: Is It affected by Legal, Executive and EnvironmentEconomical factors?. American Journal of Scientific research. ISSN 2301-2005 Issue 64 (2012).

Heizer, Jay dan Barry Render. 2009. Operation Management. Salemba Empat: Jakarta.

Hilgard, Ernest Ropiquet, and Rita L. Atkinson. 1979. 7th Edition. Introduction to Psychology. New York : Harcourt Brace Jocanovich.

I Made Wirartha. 2006. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset.

Indah Rini. 2008. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis. Jakarta: UI.

Inggrid Permatasari dan Herry Laksito. 2013. Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal Of Accounting. Semarang: UNDIP.

Imam Ghozali. 2006. Structuran Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irma Suryani Rahman. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Skripsi. Jakarta: UIN.

Izzah, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. 2008. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif . Surabaya.

Jan Hanousek and Filip Plada. 2008. Tax Evasion Dynamics in the Czech Republic: First Evidence of an Evasional Kuznets Curve. ISSN 1211-3298.

Jarunee Wonglimpiyarat. 2010. Economic innovation challenges of financial and tax auditing. Journal of Economics and International Finance Vol 2 : 290-298.

Jimly Asshiddiqie. 2011. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Gramedia.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu.

Jon Suryayudha. 2013. Sulitnya meminta dokumen lengkap wajib pajak saat pemeriksaan. Melalui <http://www.pajak.go.id/content/sulitnya-meminta-dokumen-lengkap-wajib-pajak-saat-pemeriksaan [17/07/2013>.

Juliansyah Noor. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____ Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK 03/2003 tanggal 24 desember 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008.

Lena Ellitan dan Lina Anatan. (2007). Sistem Informasi Manajemen. Alfabeta:Bandung.

Maria S.W Sumardjono. 2005. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

M. Subana dan Sudrajat. 2005. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV. Pustaka.

M. Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt. PPJK 20. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Masyhuri dan M. Zainudin. 2009. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. PT. Refika Aditama. Bandung.

Meli Aritonang. 2010. Analisis Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer Pengaruhnya terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang. Jakarta.

Martono, Nanang. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Nicoleta Barbutamisu. 2011. A Review of Factors for Tax Compliance. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Years XVII – no1/2011 69-76 ISSN 1584-0409.

Nickerson, et, al. 2009. Pleshko dan Mc Gee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.

Pardiat. 2007. Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Prasetyo Utomo. 2010. Penggelapan Pajak dilihat dari Sisi Business Ethics. Melalui <http://prasetyo-utomo.blogspot.com/2010/06/penggelapan-pajak-dilihat-dari-sisi.html>

Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei. 2001. Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from “Missing Imports” in China. Journal Of Politucal Economy.

Resa Ginanjar. 2014. Pengaruh Keadilan dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

Rusli Yusuf. 2012. Realisasi Target Pendapatan Pajak Daerah Surabaya Rendah. Melalui<http://m.iyaa.com/berita/regional/umum/1413351_3149.html[20/06/2012]>

Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit

Salip dan Tendy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk). Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, September 2006.

Siahaan, M.P 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu.

Soemarso S.R. 2011. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.

Stephana Dyah Ayu. 2008. Sistem Kompensasi Bagi Pemeriksa Pajak: MEereduksi Tax-Evasion, Tinjauan Dalam Perspektif Teori Keagenan. Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang.

Stephana Dyah Ayu. 2011. Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak. Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

----------. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

----------. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.

----------. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.

----------. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV.

Susno Duaadji. 2008. Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik Pencucian Uang. Melalui<http://komisikepolisianindonesia.com/hukum/read/146/
penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-pencucian-uang.html[16/10/
2008]>.

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses pada 4 April 2014.

Uma Sekaran. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Widi Widodo, dkk. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung: Alfa Beta.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.

Yuli Kristiyono. 2015. Modus Mafia Pajak 2014, Apa yang Terbanyak?. Melalui <http://www.tempo.co/read/news/2015/01/29/090638458/Modus-Mafia-Pajak-2014-Apa-yang-Terbanyak>